

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berada di lokasi geografis yang sangat strategis, terutama dalam hal perdagangan global. Persaingan antar perusahaan, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, semakin ketat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan besar yang beroperasi (Sembiring & Hutabalian, 2022). Seiring dengan meningkatnya jumlah pengusaha yang menetap di Indonesia, penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, juga akan semakin meningkat.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan hukum, yang diatur dalam peraturan yang sama terkait bunga dan keuntungan tanpa imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sangat berpengaruh pada masa depan suatu bangsa. Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya menjadi faktor utama dalam pembangunan bangsa, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Adapun perkembangan penerimaan pajak pada tahun 2020 – 2025 seperti grafik dalam gambar ini :



Sumber: Kemenkeu, Nota Keuangan dan APBN 2025

Gambar 1.1.
Perkembangan Penerimaan Pajak

Berdasarkan data dari Nota Keuangan dan APBN 2025 yang diolah oleh KONTAN, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2025. Berikut adalah analisis dari perkembangan penerimaan pajak dalam periode tersebut. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.072,11 triliun. Namun, pada tahun 2021, perekonomian mulai pulih, yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak sebesar 19,26%, mencapai Rp 1.278,63 triliun. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan kenaikan signifikan sebesar 34,27%, membawa penerimaan pajak ke angka Rp 1.716,77 triliun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi serta optimalisasi pajak yang dilakukan pemerintah. Pada tahun 2023, penerimaan pajak tetap meningkat, meskipun dengan laju yang lebih moderat sebesar 8,80%, mencapai Rp 1.867,87 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan stabilitas ekonomi serta kepatuhan pajak yang semakin baik. Pada tahun 2024, berdasarkan realisasi sementara, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.932,4 triliun dengan

pertumbuhan sebesar 3,46%, menandakan perlambatan dalam laju pertumbuhan penerimaan pajak. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,31 triliun, dengan pertumbuhan 13,27% dari tahun sebelumnya. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap peningkatan kepatuhan pajak, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan penerimaan negara, salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak yaitu berasal dari reformasi UU Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) yang menaikkan tarif PPN dan PPh badan serta memperluas basis pemajakan dan penerapan sistem administrasi pajak digital *coretax* sejak awal 2024 yang meningkatkan efisiensi, pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan wajib pajak (www.kemenkeu.go.id).

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memproduksi barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen, seperti makanan, minuman, perawatan pribadi, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Produk-produk tersebut bersifat esensial dan memiliki permintaan yang relatif stabil, bahkan saat terjadi fluktuasi ekonomi. Hal ini menjadikan sektor barang konsumsi sebagai salah satu bagian penting dalam struktur industri manufaktur di Indonesia. Seiring meningkatnya daya beli masyarakat dan tumbuhnya kelas menengah, kinerja keuangan perusahaan dalam sektor ini terus mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan strategis, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan melalui pemanfaatan celah-celah hukum dan pengaturan keuangan perusahaan guna

menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tanpa melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun tindakan ini bersifat legal, namun sering kali memunculkan dilema etika dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Menurut Agustina et al. (2023), perusahaan umumnya memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kualitas pembayaran pajak, melakukan pemungutan pajak yang diperlukan, dan mengelola operasi mereka dengan cara yang paling efisien terkait perpajakan. Terdapat ketidaksesuaian kepentingan antara negara dan wajib pajak, yang menyebabkan penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah tidak selalu tercapai. Dari perspektif pemerintah, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal.

Meskipun pajak memberikan berbagai manfaat bagi negara dan masyarakat, penting untuk menyadari adanya konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Salah satu contohnya adalah pandangan yang keliru yang dipegang oleh banyak perusahaan, yaitu bahwa kewajiban pajak mereka dapat mengurangi pendapatan perusahaan secara keseluruhan (Widodo & Wulandari, 2021). Sebagai akibatnya, perusahaan seringkali menggunakan berbagai cara untuk mengurangi atau mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Dewi dan Oktaviani (2021), salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi beban pajak secara sah adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Menurut Ghaly & Nazar (2021), penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang sah dan tidak melanggar peraturan perpajakan, seringkali dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Tax avoidance adalah strategi yang disengaja untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memindahkan transaksi yang dikenakan pajak ke dalam kegiatan atau usaha yang tidak dikenakan pajak. Menurut Thresna et al. (2023), *tax avoidance* merujuk pada metode yang direncanakan dan strategis yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Stawati (2020) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak yang sah, yang melibatkan pemanfaatan celah dalam Undang-Undang perpajakan, seperti pengecualian, pengurangan, manfaat yang tidak diatur, serta kelemahan dalam undang-undang perpajakan, untuk mengoptimalkan pengurangan kewajiban pajak.

Tax avoidance adalah pendekatan legal yang dapat digunakan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, sebagai strategi yang relevan. Umumnya, taktik penghindaran pajak ini memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia, Tbk. PT. CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jeneral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan

penghasilan kena pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terjadi pada PT. Adaro Energy di Indonesia, Tbk. Perusahaan ini memanfaatkan anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, *Coaltrade Services Internasional*, untuk membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, sebagian besar keuntungan yang dihasilkan di Singapura dialihkan ke anak perusahaan di Mauritius, yang memiliki ketentuan pajak yang menguntungkan. Praktik ini menggambarkan perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar.

Fenomena yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih dilakukan oleh perusahaan yang seharusnya memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Tax Avoidance* pada perusahaan di sektor industri barang konsumsi Dalam hal ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu isu penting dalam dunia perpajakan, yang seringkali dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah struktur keuangan perusahaan, termasuk *capital intensity*, *leverage*, dan beban pajak tangguhan. *Capital intensity* mengacu pada seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetap dibandingkan dengan total asetnya, yang bisa mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

Leverage, yang mencerminkan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, juga dapat memberikan insentif untuk penghindaran pajak, karena utang memberikan keuntungan pajak melalui bunga yang dibayar. Sementara itu, beban pajak tangguhan mencerminkan kewajiban pajak yang belum dibayar namun diakui sebagai kewajiban di laporan keuangan, yang dapat berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak yang digunakan perusahaan.

Selain itu, ukuran perusahaan (*firm size*) juga dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk mengakses sumber daya dan informasi terkait peraturan perpajakan, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya dan kesempatan untuk mengoptimalkan strategi pajak mereka, sementara perusahaan kecil mungkin menghadapi kendala dalam hal ini.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa *capital intensity*, *leverage*, dan beban pajak tangguhan mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh Jiang et al. (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak, karena mereka memiliki lebih banyak aset yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Penelitian oleh Hassan et al. (2020) juga menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena penggunaan utang memungkinkan pengurangan pajak melalui bunga yang dibayarkan. Selain itu, beban pajak tangguhan dapat mendorong perusahaan untuk merencanakan pajak dengan cara yang lebih agresif, guna mengurangi kewajiban

pajak di masa yang akan datang, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Siti dan Mulya (2021).

Namun, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Aulia & Purwasih (2023). Menurut penelitian mereka, *capital intensity* justru memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset fisik yang besar dan memerlukan investasi modal yang signifikan memiliki keterbatasan dalam melakukan strategi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Njit, (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan pasti tidak mengeluarkan beban bunga apa pun selama periode pelaporan keuangan. Dikarenakan hal tersebut terjadi akibat perusahaan meminjam uang tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga untuk investasi jangka panjang. Pada akhirnya, hal ini tidak mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan nantinya. Penelitian tentang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh (Melawati & Ahalik, 2023) dan (Cendani & Sofianty, 2022) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan. Namun, penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Finatariani, 2023), menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh beban pajak tangguhan.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan hasil penelitian sebelumnya, masih terdapat perbedaan hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian

lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “**Pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Masih adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi meskipun perusahaan tersebut tergolong wajib pajak yang besar.
2. Masih banyak perusahaan di sektor industri barang konsumsi yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Masih terdapat perusahaan besar yang menyalahgunakan kelemahan peraturan pajak untuk memaksimalkan *tax avoidance* secara sah.
4. Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.
5. Pertumbuhan penerimaan pajak yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2025 menjadi sinyal bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara.
6. Pengaruh struktur keuangan perusahaan, seperti *capital intensity, leverage*, dan beban pajak tangguhan, terhadap praktik *tax avoidance* belum sepenuhnya dipahami atau terbukti secara konsisten.

7. Terdapat perbedaan hasil temuan dalam penelitian sebelumnya terkait pengaruh *leverage* (tingkat penggunaan utang) terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penulis dapat membatasi penelitian ini dengan membahas pengaruh Pengaruh *Capital intensity* (X1), *leverage* (X2), dan Beban Pajak Tangguhan (X3) Terhadap *Tax Avoidance* (Y) dengan *Firm Size* (Z) sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakng permasalahan di atas, maka yang menjadi permaslahan terhadap penelitian ini adalah :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024?
3. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024?
4. Bagaimana *firm size* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024?

5. Bagaimana *firm size* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024?
6. Bagaimana *firm size* memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui apakah *firm size* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.
5. Untuk mengetahui apakah *firm size* dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.

6. Untuk mengetahui apakah *firm size* dalam memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain:

1. **Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan beban pajak tangguhan. Penulis juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana *firm size* dapat memoderasi hubungan tersebut dalam konteks perusahaan sektor industri barang konsumsi.

2. **Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi, perpajakan dan dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian tentang pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*, serta peran moderasi *firm size*. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama di masa yang akan datang.